



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN
Nomor 48-K / PM.II-11 / AL / VIII / 2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Kopda Bek / 103910
Jabatan : [REDACTED]
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 04 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 488 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Lanal Yogyakarta Nomor : BPP. 02 / A-13 / IV / 2018 tanggal 02 April 2018.

Hal 1 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmabar I selaku Papera Nomor : Kep / 39 / VI / 2018 tanggal 12 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 48-K / PM.II-11 / AL / VIII / 2018, tanggal 3 September 2018.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP / 48-K / PM.II-11 / AL / VIII / 2018, tanggal 3 September 2018.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP / 48-K / PM.II-11 / AL / VIII / 2018, tanggal 03 Agustus 2018.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 43 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 2 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“ Turut serta melakukan zina ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor 44 /Nas/ 2003 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- b) 1 (satu) lembar KK No. 3402150704170006 [REDACTED]
- c) 1 (satu) lembar F.C. KTP [REDACTED]
[REDACTED]
- d) 1 (satu) lembar Fc . KTP A [REDACTED]
[REDACTED].
- e) 1 (satu) lembar Fc . KTP [REDACTED]
[REDACTED]
- f) 4 (empat) lembar buku tamu [REDACTED]
[REDACTED]
- g) 1 (satu) lembar Surat Perekaman KTP. [REDACTED]

Untuk barang bukti surat huruf a) dan huruf b) dikembalikan kepada Saksi-1 [REDACTED].

Untuk barang bukti surat huruf c), d), e), f), g) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang:

- 1 (satu) helai gaun tidur warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi-2

[REDACTED]
[REDACTED]

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan syarat Formil yang tertuang dalam pasal 74 KUHP sebagai aduan Absolut tidak terpenuhi.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*)
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

3. *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya:

- a. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada saja sifatnya untuk mengelabui perbuatan Terdakwa;
- b. Menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Hal 4 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun 2000 lima belas dan tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun 2000 enam belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas dan tahun 2000 enam belas bertempat [REDACTED]

[REDACTED]
Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Secata PK XXIII Gel I Tahun 2003 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 103910 ditempatkan di [REDACTED], setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 di tugaskan di [REDACTED] dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-5) pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok, Sleman Nomor : 280/65/IV/2007 tanggal 19 April

Hal 5 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

d. Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 April 2006 di [REDACTED], Yogyakarta, sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul Nomor : 44/ Nas /2006 tanggal 22 April 2006 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 telah berkenalan dengan Saksi-2 melalui Facebook group Alumni SMU Pangudi Luhur Yogyakarta dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 karena dalam DP BBM, Saksi-2 berpakaian merangsang/seronok sehingga Terdakwa tergoda untuk menjalin cinta dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui BBM dan Saksi-2 pun merespon keinginan Terdakwa dan saat ngobrol membicarakan keadaan keluarga masing-masing yang kurang harmonis, lalu Saksi-2 mengirim foto alat kelaminnya/tubuh telanjang Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk mengadakan pertemuan;

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22. 00 WIB, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di [REDACTED] [REDACTED] setelah masuk rumah Terdakwa duduk di ruang tamu ngobrol sambil minum kopi bersama dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 masuk kamar untuk menidurkan anaknya, setelah anak Saksi-2 tidur Saksi-2 kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa ngobrol dan melakukan cium-ciuman bibir hingga terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kamar tidur, setelah di dalam kamar Saksi-2 langsung

Hal 6 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi-2 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya ke kiri dan kekanan setelah kurang lebih 15 menit, Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan puas selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-2 tidur di kamarnya;

g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengulangi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak 15 kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti saat melakukan persetubuhan yang pertama antara lain dilakukan pada bulan Maret 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di Klaten sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Maret 2016 sampai akhir tahun 2016 di [REDACTED] Yogyakarta sebanyak 6 (enam) kali, pada awal bulan April 2016 di [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Juni 2016 di [REDACTED] Jakarta sebanyak 1(satu) kali, pada tanggal 10 Juni 2016 di [REDACTED], Yogyakarta sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-2 di Bantul sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Desember 2016 di [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali;

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan cium-ciuman bibir pada tanggal 9 Oktober 2015 di ruang tamu rumah Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan kondisi pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyadari tempat tersebut bukanlah tempat yang semestinya atau selayaknya untuk melakukan perbuatan asusila karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat

Hal 7 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila ada orang lain yang mengunjungi/melintasi tempat tersebut akan merasa malu dan jijik melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2;

i. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 pada tanggal 13 Maret 2017 mengaku terus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah sering melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandepomal Lanal Yogyakarta untuk diproses dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 14 Mei 2017.

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat [REDACTED] atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknnya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Secara XXIII Gel I Tahun 2003 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 103910 ditempatkan di Lantamal III Surabaya, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 di tugaskan di [REDACTED] dan

Hal 8 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Kopda;

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-5) pada Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian;

c. Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 April 2006 di [REDACTED], sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul Nomor : [REDACTED] 22 April 2006 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian;

d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 telah berkenalan dengan Saksi-2 melalui Face book group Alumni SMU Pangudi Luhur Yogyakarta dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 karena dalam DP BBM, Saksi-2 berpakaian merangsang/seronok sehingga Terdakwa tergoda untuk menjalin cinta dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui BBM dan Saksi-2 pun merespon keinginan Terdakwa dan saat ngobrol membicarakan keluarga masing masing yang kurang harmonis, lalu Saksi-2 mengirim foto alat kelaminnya/tubuh telanjang Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk mengadakan pertemuan di rumah Saksi-2 di Klaten;

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22. 00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 di [REDACTED] setelah masuk rumah Terdakwa duduk di ruang tamu

Hal 9 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol sambil minum kopi bersama dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 masuk kamar menidurkan anaknya, setelah anak Saksi-2 tidur Saksi-2 kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa ngobrol dan melakukan cium ciuman bibir hingga terangsang, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kamar, setelah didalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 tidak menutup pintu kamar tidur sehingga masih terbuka sedikit lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan cium ciuman bibir di ruang tamu rumah Saksi-2 maupun saat melakukan persetubuhan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka, tempat tersebut bukanlah tempat yang selayaknya untuk melakukan cium-ciuman bibir dan saat melakukan persetubuhan seharusnya pintu kamar ditutup rapat dan dikunci dari dalam sehingga apabila ada orang lain yang mengunjungi/melintasi tempat tersebut tidak dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga apabila ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 akan merasa malu dan jijik melihatnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A.n. Letkol Laut (KH/W) Marta Latu Retno, S.H., M.H dkk 3 (tiga) orang dari Diskum Koarmada 1, berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Koarmada 1 serta surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2018 dari Terdakwa.

Hal 10 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Oditur Militer maupun mengenai kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan perkara ini sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi-1 [REDACTED] selaku suami atau pihak yang berhak mengadu, mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan [REDACTED] [REDACTED] (Saksi-2) diketahui dari Saksi-2 pada bulan Maret 2017 yang kemudian perkara ini diadukan berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 Nomor : LP-02/A--13/V/2017/Pomal Yka tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu secara formal telah memenuhi syarat sahnyanya penuntutan perkaranya.

b. Bahwa Saksi-1 sebagai orang yang berhak mengadu, sebelum pemeriksaan dimulai dipersidangan menyatakan bahwa ia tetap pada pengaduannya supaya tetap perkara ini di proses dan dituntut menurut hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Hal 11 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Wiraswasta pemintalan benang
Tempat, tgl lahir : Klaten, 5 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baru dikenalkan Saksi-2 tahun 2015 katanya teman sekolah Saksi-2;
2. Bahwa Saksi adalah suami sah dari [REDACTED] (Saksi-2) yang menikah pada tanggal 22 April 2006 di [REDACTED] dan Bantul, sesuai Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Bantul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga sekarang masih status suami isteri ;
3. Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah ketemu Terdakwa sedang berjalan dengan Saksi-2 di lorong [REDACTED] di daerah Pugeran Yogyakarta, namun ketika Saksi mendekatinya Terdakwa malah jalan cepat meninggalkan Saksi dan ketika Saksi akan mengejar Terdakwa, tangan Saksi dipegangi oleh Saksi-2, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 "itu siapa" dijawab "ora sah kowe ngerti".
4. Keberadaan Saksi di [REDACTED] tersebut berniat minta uang kepada Saksi-2 untuk membeli obat karena anaknya Sakit dan mengambil dompet yang terbawa oleh Saksi-2

Hal 12 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira bulan Nopember dan Desember 2016 Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 yang ketika Saksi tanya Terdakwa menjawab mau mengambil sepeda motor miliknya yang dipakai Saksi-2 untuk kerja;

6. Bahwa semenjak tahun 2016 sampai tahun 2017 perhatian Saksi-2 kepada Saksi-1 selaku suaminya dan kepada anak-anaknya sudah mulai berubah dan kurang perhatian, sehingga Saksi curiga bahwa Saksi-2 ada hubungan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak bisa membuktikannya hubungan tersebut.

7. Bahwa pada bulan Januari 2017 Saksi membuka HP Saksi-2, setelah Saksi buka ada miss call dan sms dari Terdakwa, yang isinya "Kok tak telp gak diangkat" dan dijawab Saksi-2 "Baru dikamar mandi" dan sms lagi "Aku balik kantor" dan Saksi-2 jawab "Hati-hati". padahal sama Saksi saja tidak pernah bilang seperti itu kalau Saksi pamit kerja tidak pernah bilang apa-apa sehingga Saksi semakin curiga Saksi-2 ada hubungan dengan Terdakwa;

8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 Saksi bermimpi disuruh berdoa di [REDACTED] [REDACTED] sebelum subuh, dan Saksi melaksanakannya petunjuk mimpi tersebut selama 2 bulan, akhirnya doa Saksi terkabul.

9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 08.12 WIB, saat Saksi berada di jembatan layang Janti Yogyakarta, ditelpon oleh Saksi-2 disuruh pulang, saat itu juga Saksi pulang dan setibanya di rumah Saksi-2 sujud dan menyembah Saksi sambil menangis, mengakui kalau pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

10. Bahwa pengakuan Saksi-2 kepada Saksi sambil minta maaf, Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa

Hal 13 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



yang dilakukan di [REDACTED]
[REDACTED] di berebah, di Klaten dan di
[REDACTED] Jakarta.

11. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi 2, kemudian Saksi melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspomal Lanal Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa mengancam Saksi -2 akan membunuh Saksi beserta keluarga Saksi apabila melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasan Terdakwa dan akan menyebarkan foto-foto tidak senonoh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mandiri
Tempat,tgl lahir : Bantul, 4 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lewat Medsos FB satu sekolah di SMA Pangudiluhur kakak kelas namun sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah isteri sah dari [REDACTED] (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 22 April 2006 di

Hal 14 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Bantul, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 44/ Nas /2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , dan hingga saat ini masih berstatus isteri Sah Saksi-1.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2015, menjalin pertemanan melalui BBM dengan Terdakwa dan sejak pertemanan tersebut Terdakwa bilang, tertarik dengan Saksi yang saat itu kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 kurang harmonis dan Saksi-1 jarang pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 19 Juli 2015. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Pulutan Bantul, dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab.

4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi-1 tidak berada di rumah Terdakwa datang ke rumah Saksi di Klaten Jawa Tengah yang sebelumnya Saksi meminta Terdakwa untuk main ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membantu Saksi yang selama ini sering didatangi oleh *Debt Collector* yang dibekingi aparat mengaku dari TNI, ketika Terdakwa datang yang ada di rumah adalah Saksi, ██████████ sedang ngobrol dan dua orang anak Saksi yang sedang tidur di ruang tamu, kemudian ██████████ naik ke kamar atas, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa ngobrol di sofa ruang tamu tanpa menutup pintu.

5. Bahwa pada saat ngobrol di kursi sofa ruang tamu Terdakwa dengan Saksi saling bercumbu dengan cara tangan Terdakwa meraba raba payudara Saksi sehingga Saksi terangsang, kemudian saling berciuman bibir tanpa memperhatikan pintu yang masih terbuka, tidak lama kemudian Saksi memindahkan anak Saksi yang kecil

Hal 15 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar yang diikuti oleh Terdakwa ikut masuk kedalam kamar.

6. Bahwa yang dilakukan Saksi dan Terdakwa di dalam kamar melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka yang dilakukan dengan cara, setelah Terdakwa dan Saksi berada di dalam kamar Saksi tiduran terlentang ditempat tidur, lalu Terdakwa melepas celana dalam Saksi sambil menyingkapkan daster Saksi, lalu Terdakwa membuka BH Saksi dan membuka pakaiannya hingga telanjang kemudian Saksi dan Terdakwa bercumbu saling cium bibir, Payudara diraba-raba dan dicium kemudian setelah sama sama terangsang sekali Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi yang sudah terangsang, lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit hingga Terdakwa mencapai orgasme dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, Saksi merasakan kenikmatan dan puas, kemudian Saksi membersihkan sperma Terdakwa yang menempel di perut dengan dilap pakai daster lalu masing-masing membersihkan badan dan tidur, Saksi tidur di kamar sedangkan Terdakwa tidur di bawah tangga.

7. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci dan tidak ada yang melihat dan saat itu yang berada di dalam kamar adalah anak Saksi yang sedang tidur, dan yang berada di rumah Saksi yaitu karyawan Saksi bernama [REDACTED]

8. Bahwa selain melakukan persetubuhan di rumah Saksi di Klaten, Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka antara lain di [REDACTED] serta beberapa [REDACTED] dan Tangerang Jawa Barat yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas)

Hal 16 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan dilakukan secara berlanjut dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2017.

9. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi ada rasa ketertarikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa awalnya mengaku sebagai seorang Prajurit Kopaska yang berdinass di Bogor dan rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis mau cerai dengan isterinya, serta menjanjikan kepada Saksi akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi apabila perceraianya sudah selesai, sehingga Saksi merasa nyaman dengan Terdakwa dan secara sukarela mau melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

10. Bahwa Saksi sering diberi uang oleh Terdakwa, hampir tiap bulan diberi Rp.350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu), diberi motor shogun, tapi sepeda motor akhirnya diambil lagi oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa dengan janjinya yang akan menikahinya dan Terdakwa selalu bicara belum selesai dan Saksi pun berupaya untuk mengurus cerai dengan Suaminya(Saksi-1), tetapi Janji Terdakwa tidak pernah ditepati sehingga Saksi pada bulan Maret 2017 menyampaikan apa yang sudah terjadi antara Saksi dengan Terdakwa kepada Suaminya(Saksi-1) yaitu telah menjalin hubungan terlarang dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan februari 2017.

12. Bahwa Saksi pernah datang ke isteri Terdakwa(Saksi-3) untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi dan minta maaf lewat WA.

Hal 17 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui dari Saksi hubungan antara Saksi dengan Terdakwa kemudian melaporkan/mengadukan Terdakwa kepada Pomal Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

14. Bahwa keadaan rumah tangga Saksi saat ini sudah harmonis kembali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 [REDACTED] merupakan istri sah Terdakwa, namun Terdakwa dan Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saksi - 3:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tgl lahir : Bantul, 20 Juli 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok, Nomor: 280/65/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal 18 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



2. Bahwa tanggal 13 Maret 2017 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan [REDAKSI] (Saksi-2) yang berstatus telah berumah tangga, sehingga rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis.

3. Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi merasa kecewa, namun Saksi tidak akan menuntut atau mengadu ke pihak berwajib dan Saksi tetap berusaha membina rumah tangga dengan Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkannya yang penting jangan mengulangnya lagi.

5. Bahwa Saksi-2 telah meminta maaf lewat WA kepada Saksi oleh Saksi tidak dibalas tetapi Saksi memaafkannya.

6. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Saksi-1 untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun tidak ada jalan keluar dan tidak ada kesepakatan yang bisa dijalankan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 [REDAKSI] [REDAKSI] tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut, namun para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga dapat dibacakan di dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:

Hal 19 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Semarang, 23 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa datang ke rumah Sdri. Anggitasari (Saksi-2) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Oktober tahun 2015, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di [REDACTED], duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi mengantar tas berisi baju milik [REDACTED] (Saksi-1) yang tinggal di kontrakan di kampung sebelah, setelah mengantar baju Saksi langsung kembali ke kamar Saksi yang letaknya paling belakang.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa duduk di ruang tamu sambil nonton TV bersama Saksi-2, dan anak Saksi-2 yang masih kecil, namun Saksi tidak tahu secara pasti apa yang mereka lakukan di ruang tamu.
4. Bahwa pada saat Saksi kembali ke rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak ada di ruang tamu dan saat melintas di depan kamar tidur Saksi-2, Saksi melihat pintu kamar tidur Saksi-2 terbuka sedikit, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 20 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan Hotel Bakti
Tempat, tgl lahir : Gunung Kidul, 3 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : D [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Bakti Jl. Hayam Wuruk No. 13 Yogyakarta.
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 04.55 WIB saat Saksi sedang kerja di [REDACTED] telah datang Terdakwa bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal masuk ke [REDACTED] memesan kamar dan menyerahkan KTP kepada petugas resepsionis setelah dicatat identitasnya lalu Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu masuk kamar E.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa saja yang dilakukan Terdakwa dengan seorang perempuan tersebut karena Saksi hanya mengantarkan Terdakwa sampai depan kamar hotel, dan sekira pukul 12.00 WIB,

Hal 21 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan wanita tersebut cek out meninggalkan hotel Bakti.

5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 10.05 WIB, Terdakwa bersama seorang perempuan yang sama cek In di [REDACTED] dan menempati kamar G dan cek Out sekira pukul 10.55 WIB.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Secata PK XXIII Gel I Tahun 2003 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 103910 ditempatkan di Lantamal III Surabaya, pada tahun 2004 sampai dengan 2008 ditugaskan di Lanudal Kupang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan di Denma Koarmada I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-5) pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Depok, Sleman Nomor : 280/65/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

3. Bahwa [REDACTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 April 2006 di [REDACTED], Klodran, Kab. Bantul, Yogyakarta, sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul

Hal 22 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44/ Nas /2006 tanggal 22 April 2006 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 telah berkenalan dengan Saksi-2 melalui Facebook group Alumni SMU Pangudiluhur Yogyakarta dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 dan saling tukar pin BBM, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui BBM dan Saksi-2 pun merespon keinginan Terdakwa dan saat ngobrol membicarakan keadaan rumah tangga dan keluarga masing-masing yang kurang harmonis termasuk keadaan Saksi-2 yang selama ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang sering didatangi oleh *Debt Collector* yang dibekingi aparat mengaku dari TNI, karena keseringan curhat dan ngobrol akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-2 merasa simpati dan mulai tertarik, bahkan Saksi-2 pernah mengirim foto telanjang Saksi-2 kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terangsang, dan Saksi-2 sepakat untuk mengadakan pertemuan; Saksi-2 meminta Terdakwa untuk main ke rumah Saksi dengan alasan untuk membantu Saksi-2 menghadapi *Debt Collector*.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di [REDACTED]

Klaten yang sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-2 sudah janji. Pada saat bertamu ke rumah Saksi-2 yang membukakan pintu adalah [REDACTED] (Saksi-5) setelah dipersilahkan masuk rumah, yang ada di rumah Saksi saat itu adalah Saksi-2, Saksi-5, [REDACTED] (keponakan Saksi-2) mereka sedang ngobrol ngobrol dan 2(dua) orang anak Saksi-2 yang sedang tidur di ruang tamu. Setelah Terdakwa masuk ke ruang tamu, [REDACTED] (Saksi-5) dan sdr Vita meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 mereka pamit pindah ngobrolnya ke kamar di lantai 2. Terdakwa duduk di ruang tamu ngobrol sambil minum kopi bersama

Hal 23 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 masuk kamar untuk memindahkan tidur anaknya, setelah anak Saksi-2 ditudurkan di kamar Saksi-2 kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa ngobrol dan melakukan cium-ciuman bibir hingga terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kamar tidur, setelah di dalam kamar Saksi-2 langsung tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi-2 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya ke kiri dan kekanan setelah kurang lebih 15 menit, Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan puas selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu di bawah tangga sedangkan Saksi-2 tidur di kamarnya.

6. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengulangi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak kurang lebih 15 kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti saat melakukan persetubuhan yang pertama antara lain dilakukan pada bulan Maret 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di Klaten sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Maret 2016 sampai akhir tahun 2016 di [REDAKSI] sebanyak 6 (enam) kali, pada awal bulan April 2016 di [REDAKSI] Yogyakarta sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Juni 2016 di [REDAKSI] Jakarta sebanyak 1(satu) kali, pada tanggal 10 Juni 2016 di [REDAKSI] Yogyakarta sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-2 di Bantul sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Desember 2016 di Poris Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 24 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan cium-ciuman bibir pada tanggal 9 Oktober 2015 di ruang tamu rumah Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan kondisi pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyadari tempat tersebut bukanlah tempat yang semestinya atau selayaknya untuk melakukan perbuatan asusila karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila ada orang lain yang mengunjungi/melintasi tempat tersebut akan merasa malu dan jijik melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berbuat asusila dengan Saksi-2 secara terus menerus karena Saksi-2 selalu mengancam apabila tidak mengikuti keinginannya, maka Saksi-2 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantornya dan memberitahukan ke isteri Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-2 selalu ingin dinomor satukan dibanding isteri Terdakwa sendiri, gaji ingin dibagi dua oleh Terdakwa diberi Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu) setiap bulan, diberi motor bebek shogun.

10. Bahwa Saksi-2 sering minta untuk dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan kata kata "Hemm !" nanti kalau Terdakwa sudah jadi Duda."

11. Bahwa pada akhirnya Saksi-2 ingin terus dinikahi Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mau dan Saksi-2 menyampaikan perbuatan Terdakwa dengan dirinya kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dan kepada Saksi-3 (isteri Terdakwa).

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 pada tanggal 13 Maret 2017 mengaku terus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah sering melakukan

Hal 25 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandepomal Lanal Yogyakarta untuk diproses dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 14 Mei 2017.

13. Bahwa selama proses hukum di Denpom Terdakwa dan isteri Terdakwa mencoba berkomunikasi dengan Saksi-1 dan bermusyawarah supaya perkaranya diselesaikan dengan kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) helai gaun tidur warna putih, merupakan gaun tidur yang dikenakan Saksi-2 pada saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1(satu) lembar. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44 /Nas/ 2003 [REDACTED]

b. 1(satu) lembar KK No. 3402150704170006 A.n. Ariyanto.

c. 1 (satu) lembar F.C. KTP a.n. [REDACTED].

d. 1(satu) lembar F.C. KTP [REDACTED] Hertyana Anggitasari, pada poin a sampai dengan d merupakan bukti adanya hubungan yang sah antara Saksi-2 dengan Saksi-1 dalam ikatan suami istri.

e. 1(satu) lembar F.C . KTP S [REDACTED].

f. 4(empat) lembar buku tamu [REDACTED]

Hal 26 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, pada poin e dan f merupakan bukti Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah membooking kamar hotel di [REDACTED] yang disaksikan oleh [REDACTED] sebagai resepsionis Hotel Bakti Yogyakarta.

g. 1(satu) lembar Surat Perekaman KTP. A.n. [REDACTED] merupakan bukti pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi-1 yang menunjukan Saksi-1 sudah berkeluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Secata PK XXIII Gel I Tahun 2003 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua NRP 103910 ditempatkan di Lantamal III Surabaya, kemudian pada tahun 2004 s.d. 2008 ditugaskan di Lanudal Kupang dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan di Denma Koarmada I di Jakarta Pusat dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-3) pada hari Kamis tanggal 19 April

Hal 27 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sesuai kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. [REDAKTED] tanggal 19 April 2007 dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Lintang Nawangwulan sekarang sudah berumur 10 tahun.

3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 awalnya harmonis, kemudian mengalami permasalahan yaitu Terdakwa ketahuan tergoda oleh Saksi-2, tapi sekarang ini rumah tangga Terdakwa sudah harmonis kembali dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan tidak pernah ada terjadi perceraian.

4. Bahwa benar [REDAKTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDAKTED] (Saksi-1) dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 telah berkenalan dengan Saksi-2 melalui Facebook group Alumni SMU Pangudiluhur Yogyakarta melalui obrolan bareng-bareng, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling tukar pin BBM dan sering ngobrol melalui BBM, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui BBM dan Saksi-2 pun merespon dan ngobrol membicarakan keadaan keluarga masing-masing yang kurang harmonis, Saksi-2 juga bercerita tentang keadaan ekonomi keluarganya yang sedang mengalami masalah karena sering didatangi Debt Colektor yang dibekingi oknum aparat TNI dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-2.

6. Bahwa benar karena sering curhat lewat BBM antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai timbul rasa simpatik dengan Saksi-2 mulai ada rasa saling tertarik asmara, kemudian saling mengirim foto mulai dari foto yang berpakaian sopan dan pernah ngirim foto Saksi-2 dalam

Hal 28 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



keadaan telanjang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasa terangsang dan akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan Terdakwa dihubungi Saksi-2 supaya datang untuk membantu menyelesaikan urusan dengan Debt Kolektor alasannya.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22. 00 WIB, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di [REDACTED], Kec. Pedan, Klaten setelah masuk rumah Terdakwa duduk di ruang tamu ngobrol sambil minum kopi bersama dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 masuk kamar untuk menidurkan anaknya, setelah anak Saksi-2 tidur Saksi-2 kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa ngobrol dan melakukan cium-ciuman bibir hingga terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kamar tidur, setelah di dalam kamar Saksi-2 langsung tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi-2 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya ke kiri dan kekanan setelah kurang lebih 15 menit, Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan puas selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-2 tidur di kamarnya.

8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengulangi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak 15 kali yang dilakukan dengan cara yang sama seperti saat melakukan persetubuhan yang pertama antara lain dilakukan pada bulan Maret 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di Klaten sebanyak 1 (satu) kali,

Hal 29 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2016 sampai akhir tahun 2016 di Hotel [REDACTED] Yogyakarta sebanyak 6 (enam) kali, pada awal bulan April 2016 di [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Juni 2016 di [REDACTED] Jakarta sebanyak 1(satu) kali, pada tanggal 10 Juni 2016 di [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-2 di Bantul sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Desember 2016 di Poris Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan cium-ciuman bibir pada tanggal 9 Oktober 2015 di ruang tamu rumah Saksi-2 dan saat melakukan persetubuhan kondisi pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka, Terdakwa menyadari tempat tersebut bukanlah tempat yang semestinya atau selayaknya untuk melakukan perbuatan asusila karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila ada orang lain yang mengunjungi/melintasi tempat tersebut akan merasa malu dan jijik melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

10. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa berbuat asusila dengan Saksi-2 secara terus menerus karena Saksi-2 selalu mengancam apabila tidak mengikuti keinginannya, maka Saksi-2 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantornya dan memberitahukan ke isteri Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-2 selalu ingin dinomor satukan dibanding isteri Terdakwa sendiri, gaji ingin dibagi dua oleh Terdakwa diberi Rp 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu) setiap bulan, diberi motor bebek shogun.

12. Bahwa benar Saksi-2 sering minta untuk dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan kata kata

Hal 30 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Hemm !” nanti kalau Terdakwa sudah jadi Duda.

13. Bahwa benar pada akhirnya Saksi-2 ingin terus dinikahi Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mau dan Saksi-2 menyampaikan perbuatan Terdakwa dengan dirinya kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dan kepada Saksi-3 (isteri Terdakwa).

14. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 pada tanggal 13 Maret 2017 mengaku terus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah sering melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandepomal Lanal Yogyakarta untuk diproses dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 14 Mei 2017.

15. Bahwa benar selama proses hukum di Denpom Terdakwa dan isteri Terdakwa mencoba berkomunikasi dengan Saksi-1 dan bermusyawarah supaya perkaranya diselesaikan dengan kekeluargaan

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Majelis Hakim akan memilih dan menguraikan serta membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan

Hal 31 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan syarat Formil yang tertuang dalam pasal 74 KUHP sebagai aduan Absolut tidak terpenuhi, mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini suami sah Saksi-2 sebelum dilakukan pemeriksaan dipersidangan tidak mencabut pengaduannya dan memohon sidang untuk dilanjutkan sehingga Majelis Hakim menganggap syarat sahnya pengaduan telah terpenuhi dan sidang dilanjutkan serta mengungkap fakta-fakta hukum dari alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, lebih lanjut Majelis Hakim akan menuangkannya di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya maka Majelis Hakim menanggapinya bersamaan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Dakwaan alternatif pertama yang paling bersesuaian dengan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 32 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : “ Seorang pria ”

Unsur kedua : “ Yang turut serta melakukan zina ”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang Pria”.

Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Agustinus Dwi Harnantyo yang dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AL yang ditugaskan di Koarmada I statusnya masih aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah dengan [REDACTED]
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Hal 33 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang turut serta melakukan zina "

Bahwa yang diartikan dengan " Turut serta " berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 34 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-3) pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] tanggal 19 April 2007 dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Lintang Nawangwulan sekarang sudah berumur 10 tahun.
- 2 Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 awalnya harmonis, kemudian mengalami permasalahan yaitu Terdakwa ketahuan tergoda oleh Saksi-2 , tapi sekarang ini rumah tangga Terdakwa sudah harmonis kembali dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam ikatan pernikahan tidak pernah ada terjadi perceraian.
- 3 Bahwa benar [REDACTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian masih berstatus suami isteri yang sah.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 telah berkenalan dengan Saksi-2 melalui Facebook group Alumni SMU Pangudiluhur Yogyakarta melalui obrolan bareng-bareng, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling tukar pin BBM dan sering ngobrol melalui BBM, selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 melalui BBM dan Saksi-2 pun merespon dan ngobrol membicarakan keadaan keluarga masing-masing yang kurang harmonis, Saksi -2 juga bercerita tentang keadaan ekonomi keluarganya yang sedang mengalami masalah karena sering didatangi Debt Colektor yang dibekingi oknum aparat TNI dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-2.
- 5 Bahwa benar karena sering curhat lewat BBM antara Terdakwa dengan Saksi-2 mulai timbul rasa simpatik

Hal 35 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



dengan Saksi-2 mulai ada rasa saling tertarik asmara, kemudian saling mengirim foto mulai dari foto yang berpakaian sopan dan pernah ngirim foto Saksi-2 dalam keadaan telanjang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasa terangsang dan akhirnya sepakat untuk mengadakan pertemuan Terdakwa dihubungi Saksi-2 supaya datang untuk membantu menyelesaikan urusan dengan Debt Collector alasannya.

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 22. 00 WIB, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-2 di [REDACTED] [REDACTED] setelah masuk rumah Terdakwa duduk di ruang tamu ngobrol sambil minum kopi bersama dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 masuk kamar untuk menidurkan anaknya, setelah anak Saksi-2 tidur Saksi-2 kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa ngobrol dan melakukan cium-ciuman bibir hingga terangsang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kamar tidur, setelah di dalam kamar Saksi-2 langsung tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi-2 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun, sedangkan Saksi-2 mengimbangi dengan menggoyangkan pantatnya ke kiri dan kekanan setelah kurang lebih 5 menit, Terdakwa dan Saksi-2 mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan puas selanjutnya Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi-2 tidur di kamarnya.

7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengulangi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sebanyak 15 kali yang dilakukan dengan cara

Hal 36 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



yang sama seperti saat melakukan persetujuan yang pertama antara lain dilakukan pada bulan Maret 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di Klaten sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Maret 2016 sampai akhir tahun 2016 di Hotel [REDACTED] sebanyak 6 (enam) kali, pada awal bulan April 2016 di [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Juni 2016 di [REDACTED] Jakarta sebanyak 1(satu) kali, pada tanggal 10 Juni 2016 di [REDACTED], Yogyakarta sebanyak 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2016 di rumah Saksi-2 di Bantul sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bulan Desember 2016 di Poris Tangerang sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa berbuat asusila dengan Saksi-2 secara terus menerus karena Saksi-2 dengan Terdakwa ada rasa saling ketertarikan saling mencintai dan ada harapan yang disampaikan Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 kalau sudah Terdakwa jadi duda.

9. Bahwa benar Saksi-2 selalu ingin dinomor satukan dibanding isteri Terdakwa sendiri, gaji ingin dibagi dua oleh Terdakwa diberi Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu) setiap bulan, diberi motor bebek shogun.

10. Bahwa benar Saksi-2 sering minta untuk dinikahi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan kata kata " Hemm !" nanti kalau Terdakwa sudah jadi Duda.

11. Bahwa benar pada akhirnya Saksi-2 ingin terus dinikahi Terdakwa, tapi Terdakwa tidak mau dan Saksi-2 menyampaikan perbuatan Terdakwa dengan dirinya kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dan kepada Saksi-3 (isteri Terdakwa).

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 pada tanggal

Hal 37 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2017 mengaku terus terang kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah sering melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan selanjutnya mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandempomal Lanal Yogyakarta untuk diproses dan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 14 Mei 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin ”.

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud “ Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika sipelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 38 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-3) pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 sesuai kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] 7 tanggal 19 April 2007 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

2. Bahwa benar [REDACTED] (Saksi-2) telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 22 April 2006 di [REDACTED] Yogyakarta, sesuai Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bantul Nomor : 44/ Nas /2006 tanggal 22 April 2006 dan hingga sekarang belum pernah terjadi perceraian.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari awal bahwa Saksi-2([REDACTED]) berstatus menikah dan sampai dengan saat ini masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

Hal 39 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana ini adalah karena kesetiaan Terdakwa dalam berumah tangga sangat rendah, sehingga memanfaatkan media sosial untuk merayu dan menggoda Saksi-2 Sdri. Dominica Herfiyana Dwi Anggitasari sehingga berlanjut ke hubungannya yang lebih serius, pacaran dengan Saksi-2 bahkan sampai terjadi perbuatan tidak sepatasnya dilakukan oleh yang bukan muhrimnya karena masing-masing sudah berkeluarga.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan napsu birahinya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa mempedulikan norma hukum, norma sosial maupun norma agama, dengan diimngi janji-janji akan menikahi Saksi-2 secara resmi, namun kenyataannya tidak pernah terjadi.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan aib keluarga Saksi-1 maupun Saksi-3 dan mengusik keharmonisannya serta menimbulkan citra negatif TNI AL di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya iman dan disiplin Terdakwa sehingga ketika adanya respon dari Saksi-2 yang memberi peluang kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya Terdakwa tidak bisa menolaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar

Hal 40 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memegang teguh Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin 5, Sumpah Prajurit poin 3 dan Delapan Wajib TNI poin 3, 4 dan 5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 41 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) helai gaun tidur warna putih.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44 /Nas/ 2003 [REDACTED]

b. 1 (satu) lembar KK No. 3402150704170006 [REDACTED]

c. 1 (satu) lembar F.C. KTP [REDACTED].

d. 1 (satu) lembar Fc . KTP A.n. [REDACTED]

e. 1 (satu) lembar Fc . KTP [REDACTED].

f. 4 (empat) lembar buku tamu [REDACTED]

g. 1 (satu) lembar Surat Perekaman KTP. [REDACTED]

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut merupakan gaun tidur yang dikenakan Saksi-2 ketika pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut adalah

Hal 42 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-2, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf a sampai dengan huruf d dan huruf g, menunjukkan bahwa Saksi-2 [REDACTED] Hertiana Anggitasari adalah isteri sah dari Saksi-1 [REDACTED] dan sampai dengan saat ini tidak ada perceraian sedangkan barang bukti surat dalam huruf f menunjukkan Terdakwa dengan Saksi-2 pernah menyewa kamar di [REDACTED] tempat Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga oleh karena sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas [REDACTED]
[REDACTED], Pangkat Kopda Bek NRP 103910, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) helai gaun tidur warna putih.Dikembalikan kepada Saksi-2 [REDACTED].
 - b. Surat-surat:

Hal 43 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44 /Nas/ 2003 [REDACTED]
- 2) 1 (satu) lembar KK No. 3402150704170006 [REDACTED]
- 3) 1 (satu) lembar F.C. KTP a.n. [REDACTED]
- 4) 1 (satu) lembar F.C. KTP A.n. [REDACTED]
- 5) 1 (satu) lembar F.C. KTP [REDACTED]
- 6) 4 (empat) lembar buku tamu [REDACTED]
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perekaman KTP. [REDACTED]

Pada poin 1), 2) dan 7) dikembalikan kepada Saksi-1 dan untuk poin 3), 4) dan 5) dilekatkan dalam berkas perkara serta poin 6) dikembalikan ke Hotel Bakti Yogyakarta.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P Penasihat Hukum Wahyudi Gusri, S.H. Sertu Kom NRP 114906 Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hal 44 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 45 dari 45 hal, Putusan Nomor 48/K/PM II-11/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)